



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163 – 2013164 Fax (022) 2013651
Homepage: <http://upi.edu> – E-mail: info@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 4806 /UN40/KM/2017

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan laporan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1955/UN40.8/DT/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Keputusan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Penetapan Rencana Strategi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
8. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 8938/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6410/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- PERTAMA : Peserta tes seleksi masuk calon mahasiswa baru Program Magister (S2) Sekolah Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018 yang nomor seleksi dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini **Diterima/Lulus** seleksi menjadi calon mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2017/2018.
- KEDUA : Peserta tes seleksi masuk calon mahasiswa baru Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Tahun Akademik 2017/2018 yang nomor seleksi dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini **Diterima/Lulus** seleksi menjadi calon mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2017/2018.
- KETIGA : Seluruh peserta yang dinyatakan **Diterima/Lulus** sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dan diktum KEDUA akan memulai perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2017/2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **15 JUN 2017**

Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. *AK*
NIP. 196305091987031002

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktur Direktorat Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Komite Audit UPI;
7. Ketua Senat Akademik UPI;
8. Para Wakil Rektor/Sekretaris Eksekutif UPI;
9. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/Direktur Kampus Daerah di Lingkungan UPI;
10. Kepala Biro/BPPU/Perpustakaan/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
11. Ketua SAI/SPM UPI;
12. Para Ketua Departemen/Program Studi di lingkungan UPI;
13. Para Kepala Bagian/Kantor Humas/Arsip Universitas UPI/Kepala Divisi di lingkungan UPI;